



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10804-10820

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Islamisasi Konsep *Sustainable Development Goals 2 : Zero Hunger*

Khoirul Umam^{1✉}, Labibah Dian Umami², Nabila Roghba Sa'adati³

(1) (2) Universitas Darussalam Gontor,

(3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: khoirul.umam@unida.gontor.ac.id^{1✉}

Abstrak

Islamisasi biasanya didefinisikan sebagai proses Islamisasi dalam hal iman, keyakinan atau pandangan dunia dan dengan demikian diterapkan pada manusia. Di sisi lain, pada tahun 2012 konsepsi SDGs muncul pada konferensi yang dijadwalkan oleh PBB di Rio de Janeiro. Namun, agenda ini dirumuskan setelah kerusakan dan kehancuran yang dilakukan oleh Barat sendiri karena filosofi sekularisme, kapitalisme, komunisme dan sebagainya. Untuk itu, dalam tulisan ini, penulis ingin mencoba menganalisis terlebih dahulu konsep SDGs yang telah dicanangkan menjadi agenda dunia, khususnya dalam hal ini poin 2 tentang SDGs yaitu, Zero-Hunger. Selanjutnya, penulis akan melakukan tahapan Islamisasi konsep dimulai dengan de-westernisasi, integrasi dan Islamisasi. Hasilnya akan diwujudkan dengan pandangan yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan lima aspek, yaitu zakat, sedekah, pertanian yang bertanggung jawab, fair trade dan bisnis, serta tidak adanya israf dan tabdzir.

Kata Kunci: *Islamisasi, Konsep, Nol Kelaparan, SDGs*

Abstract

Islamization is usually defined as the process of Islamizing in terms of faith, creed or worldview and thus applied to human beings. On the other hand, in 2012 the conception of SDGs appeared at a conference scheduled by the United Nations in Rio de Janeiro. However, this agenda was formulated after the damage and destruction done by the West itself due to the philosophies of secularism, capitalism, communism and so on. For this reason, in this paper, the author wants to try to first analyze the concept of SDGs that have been proclaimed to be a world agenda, especially in this case point 2 on SDGs, namely, Zero-Hunger. Furthermore, the author will carry out the stages of Islamization of the concept starting with de-westernization, integration and Islamization. The results will be realized with a view that is in accordance with Islamic law and the application of five aspects, namely zakat, almsgiving, responsible agriculture, fair trade and business, as well as the absence of israf and tabdzir.

Keywords: Islamization, Concept, Zero Hunger, SDGs

PENDAHULUAN

Islamisasi biasanya didefinisikan sebagai proses untuk mengislamkan dalam hal iman, keyakinan atau pandangan dunia dan dengan demikian diterapkan pada manusia. Dalam pengertian ini mirip dengan panggilan untuk Islam atau dakwah. Namun dalam konteks diskusi kami, Islamisasi lebih diperluas untuk merujuk pada proses pendidikan, oleh karena itu termasuk filosofinya, kurikulumnya yang mencakup tujuan, pengetahuan, metode dan penilaian. Islamisasi atau dakwah, adalah proses yang dimulai dengan misi Nabi Muhammad s.a.w. dan keberhasilannya didokumentasikan dengan baik dalam sejarah (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1993). Secara filosofis, pendidikan dalam tradisi Islam tidak dapat dipisahkan dari penanaman iman dan realisasi 'ubudiyah (keabdian) dan wakil seseorang. Dengan demikian, itu adalah kesempatan langka bagi seorang sarjana untuk berbicara tentang istilah Islamisasi pendidikan atau kurikulum pada periode awal peradaban Islam.

Kemegahan peradaban Barat saat ini beriringan dengan kedigdayaan ilmu pengetahuan yang berkembang dari filsafat Barat yang sarat akan paham sekularisme, utilitarianisme dan materialisme. Ilmu pengetahuan dengan corak inilah yang sekarang ini menyebar di penjuru dunia. Konsep pemikiran demikianlah yang juga dikonsumsi oleh umat Islam (Majid dan Haliding, 2014). Mereka mempelajari sains Barat tanpa menyadari kaitan tali-temali historis Barat dan Ilmu-ilmu Barat, sehingga umat Islam pun ikut terperosok dalam hegemoni Barat (imperialisme cultural). Hal itulah yang kemudian membuat umat Islam tidak berdaya di tengah kedigdayaan kebudayaan Barat yang sekuler. Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat ilmu dan sains yang berkembang di Barat tidak semestinya harus diterapkan di dunia Muslim. Ilmu bisa dijadikan alat yang

sangat halus dan tajam bagi menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan. Sebabnya, ilmu dan sains seharusnya tidak bebas- nilai (value-free), tetapi sarat nilai (value laden) (Mohd. Faizal Musa, 2021).

Di lain hal tahun 2012 konsepsi SDGs muncul pada konferensi yang diagendakan oleh PBB di Rio de Janeiro. Capaian yang ingin dituju dalam agenda itu adalah mencapai tujuan kolektif yang bersifat universal yang mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: social, ekonomi dan lingkungan (Ishartono, 2021). Kedaulatan pangan adalah salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yaitu untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (Nation, 2016). Namun, agenda ini dirumuskan setelah kerusakan dan kehancuran yang diperbuat oleh Barat sendiri dikarenakan falsafah secularism, kapitalism, komunism dan sebagainya. Untuk itu dalam tulisan ini penulis ingin mencoba menganalisis terlebih dahulu konsep SDGs yang telah dicanangkan menjadi agenda dunia khususnya dalam hal ini adalah poin 2 pada SDGs yakni, Nol-Kelaparan. Selanjutnya penulis akan melakukan tahapan islamisasi pada konsep tersebut dimulai dengan de-westernisasi, integrasi dan islamisasi.

METODE PENELITIAN

Metode pembahasan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif-deskriptif. Metode ini berusaha mengupas suatu masalah, kemudian menjabarkan dan menganalisisnya hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tulisan ini penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam, memaparkan serta menganalisis terkait Islamisasi Konsep Zero Hunger SDGs. Oleh karena itu, maka relevan jika tugas akhir ini dikupas dengan memakai pendekatan kualitatif-deskriptif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

De Westernisasi

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) adalah seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. Juga dikenal sebagai Agenda 2030, SDGs disepakati pada tahun 2015 oleh Majelis Umum PBB. Mereka diadopsi oleh semua Negara Anggota PBB, dan 2030 ditetapkan sebagai batas waktu untuk mencapainya (Development, 2022).

Pembangunan berkelanjutan adalah sistem nilai normatif, setara dengan hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan (dan itu terkait erat dengan semua sistem ini). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah pernyataan etis, atau moral, yang kuat tentang apa yang harus dilakukan. Kami menyebut pernyataan seperti itu sebagai keharusan moral (Holden, Linnerud, dan Banister, 2017). Kami mengklaim bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga keharusan moral: memuaskan kebutuhan manusia, memastikan keadilan sosial dan menghormati batas-batas lingkungan. Daly (2007) menganggap imperatif etis ini kategoris, menafsirkannya sebagai nilai moral ketika merujuk pada mereka sebagai 'nilai obyektif fundamental, bukan preferensi individu subjektif (Daly, 2007). Keharusan moral untuk memuaskan kebutuhan manusia dan memastikan keadilan sosial diartikulasikan secara menyeluruh dalam Masa Depan Kita Bersama (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, WCED, 1987, hlm. 43) dan dalam Mengubah Dunia Kita (Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, 2015). Keharusan moral untuk menghormati batas-batas lingkungan - diakui dalam Masa Depan Kita Bersama tetapi tidak dalam Mengubah Dunia Kita - didasarkan pada dua klaim. Pertama, kami setuju dengan Brown Weiss (1992) bahwa, sebagai anggota generasi sekarang, kami memegang Bumi dalam kepercayaan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, tidak menghormati batas lingkungan kemungkinan besar mencegah generasi mendatang memiliki sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, kami setuju dengan Amartya Sen (2009) bahwa, karena kita jauh lebih kuat daripada spesies lain, kita memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Tanggung jawab ini berarti bahwa kita harus menghormati batas-batas lingkungan dan hanya memenuhi kebutuhan sehingga tercipta ekuitas (Sen, 2009).



Gambar 1. Dasar Konsep SDGs

Sumber: Amartya Sen (2009)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020). Zainal, Mustaffa, dan Othman (2019) menyatakan model SDGs merupakan perpanjangan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs berakhir pada 2015 karena tujuan tidak sepenuhnya tercapai. Jadi, model SDGs dibuat dan tujuannya lebih luas sehingga didasarkan pada prinsip "*No One Left Behind*" (Ishartono, 2021). Sementara itu, tujuan SDGs Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia adalah untuk membangun Indonesia dari pinggiran (Ishartono, 2021). Terdapat 17 tujuan dalam SDGs salah satunya tujuan nomor 2 yakni, *Zero hunger*, tujuan ini menggambarkan bahwa dunia telah sepakat untuk mengakhiri kelaparan dalam bentuk apapun, termasuk Indonesia (Manurung et al., 2022). Menurut PBB dunia akan berkerja sama untuk mengentaskan masalah kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi (Nation, 2016).

Zero Hunger

Secara global, kelaparan dan kerawanan pangan memiliki penyebab multi-segi dan saling berhubungan. Prevalensi isu-isu ini sangat ditentukan oleh sistem tata kelola yang menyangkut produksi dan pasar pangan, pengaturan hukum dan sosial-ekonomi, dan faktor lingkungan. Meningkatkan skala produksi pangan saja tidak akan cukup untuk mengatasi kelaparan global. Kemampuan individu atau rumah tangga untuk mengakses makanan yang cukup sangat terkait dengan situasi ekonomi, mata pencaharian, dan ketahanan mereka untuk mengatasi krisis atau guncangan terhadap sistem lingkungan dan sosial-ekonomi tempat mereka bergantung (Development, 2022).

Secara garis besar yang dimaksud dengan zero hunger dalam SDGs nomor dua adalah menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 menetapkan untuk: "Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan." Tetapi ketahanan pangan adalah tantangan yang kompleks, terkait dengan segala macam masalah pembangunan seperti kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Dengan perkiraan 800 juta orang kelaparan di dunia saat ini (yang berarti bahwa satu dari sembilan tidak mendapatkan cukup makanan untuk menjadi sehat dan menjalani kehidupan yang aktif), hun-ger dan kekurangan gizi adalah

risiko nomor satu bagi kesehatan di seluruh dunia. Jadi betapa realistisnya berpikir kita akan dapat mengakhiri kelaparan pada tahun 2030 (Council, Child, dan Portal, n.d.).

MDG 1 bertujuan untuk mengurangi separuh proporsi orang yang menderita kelaparan pada periode antara 1990 dan 2015. Kemajuan menuju tujuan ini beragam. Menurut Laporan MDG PBB, persentase keseluruhan orang yang kekurangan gizi secara internasional menurun dari 23,2% pada 1990-1992 menjadi 14,9% pada 2010-2012, meskipun ini masih merupakan 870 juta orang yang hidup dalam kelaparan (Nation, 2013). Tidak seperti MDGs yang gagal memasukkan indikator yang berarti untuk mengukur hasil dari kekurangan gizi, SDGs memasukkannya indikator stunting dan wasting. Meskipun upaya yang kredibel oleh berbagai organisasi yang bekerja di bidang nutrisi untuk memasukkan lebih banyak indikator nutrisi, agenda SDG tidak memasukkan indikator kunci dan risiko faktor untuk mengukur berbagai beban malnutrisi, seperti indikator untuk memperhitungkan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa (Afshin et al., 2019).

Sistem pangan global memiliki pengaruh kuat pada setiap dimensi keberlanjutan. Dunia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi peningkatan permintaan pangan pada tingkat pertumbuhan penduduk yang diantisipasi, sementara bersaing dengan degradasi sumber daya alam dan dampak perubahan iklim yang semakin parah. Pemodelan skenario masa depan telah menunjukkan bahwa hanya meningkatkan sistem pangan yang ada untuk memenuhi permintaan yang meningkat ini akan merusak sistem alam, lingkungan, dan ekologi planet ini, yang menyediakan sumber daya untuk mempertahankan produksi pangan (Willett, W. et al., 2019).

Ada 8 target untuk mencapai *zero hunger* dalam SDGs antara lain:

1. Memberikan akses universal terhadap makanan yang aman dan bergizi

Akses ini diperuntukkan pada semua lapisan masyarakat, khususnya orang miskin dan orang yang rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

2. Mengakhiri segala bentuk malnutrisi

Pada tahun 2030, ditargetkan untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target yang telah disepakati secara internasional pada tahun 2025 untuk mengakhiri stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui serta manula.

3. Produksi pangan berkelanjutan dan praktik pertanian resilien

Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan

produksi, yang membantu memelihara ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif meningkatkan kualitas lahan dan tanah .

4. Menjaga keberagaman genetik benih dalam produksi pangan

Pada tahun 2020, pertahankan keanekaragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan diversifikasi dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mempromosikan akses dan keadilan dan pemerataan pembagian keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disepakati secara internasional.

5. Menggandakan produktivitas dan pendapatan produsen makanan skala kecil

Hal ini khususnya ditujukan pada perempuan, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara, sumberdaya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk menambah nilai dan pekerjaan non-pertanian.

6. Meningkatkan investasi pada infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, teknologi dan bank benih.

Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang.

7. Mencegah pembatasan perdagangan pertanian, distorsi pasar dan subsidi ekspor.

Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha.

8. Memastikan pasar komoditas pangan yang stabil dan akses informasi tepat waktu.

Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya serta memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi gejolak harga pangan yang ekstrim.

Unsur Sekuler Zero Hunger SDGs

Kerangka kerja SDG telah dipertanyakan oleh banyak orang (Washington, 2015; Kopnina, 2016). Dalam diskusinya tentang kesalahan SDGs, Easterley berpendapat bahwa dimasukkannya bahasa yang lemah dan "klausula pelarian" menciptakan situasi di mana satu-satunya hal yang dapat disepakati oleh semua penulis "adalah bahwa SDGs tidak benar-benar mengikat mereka pada apa pun" (Easterly, 2015). Dalam banyak kasus, SDGs gagal untuk melawan sistem ekonomi dan geopolitik global yang menciptakan gender dan ketidakadilan lainnya di tempat pertama (O'Manique dan Fourie, 2016; Kopnina, 2016). Meskipun dokumen Agenda 2030 (Transforming Our World—TOW) berbicara tentang transformasi, kami berpendapat bahwa tidak mungkin untuk mencapai "win win" ketika sistem yang menciptakan kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan ditegakkan. Menang-menang ini tidak dapat dicapai terhadap imajiner yang berkelanjutan, mengingat oxymoron 'pertumbuhan berkelanjutan'.

Menurut Brown istilah "keberlanjutan" dalam SDGs berpendapat bahwa meskipun banyak upaya untuk memberikan definisinya, dalam praktiknya keberlanjutan masih merupakan istilah yang 'kosong' dan tidak memiliki isi yang pasti. Kurangnya ketelitian ini tentu saja patut dikritik, terutama ketika hal ini memungkinkan adanya 'isyarat kosong' dari para politisi dan pengambil keputusan penting lainnya. Fleksibilitas yang muncul karena tidak adanya makna tetap dalam keberlanjutan telah memungkinkan para elit untuk menyajikannya dengan cara yang sesuai dengan agenda mereka, seperti yang jelas terjadi pada pendekatan 'pembangunan berkelanjutan' (Brown, 2016).

Wraight memberikan kritik terhadap gagasan 'tertinggal' sebagai 'istilah yang secara inheren sarat nilai' sehingga cenderung menyalahkan pelaku atau 'menghargai masyarakat sebagai "korban" (Tom Wraight, 2018). Menurut Haustein dan Tomalin frasa tersebut merupakan konstruksi yang digunakan baik oleh SDGs maupun pemerintah populis, yang masing-masing mendefinisikan populasi yang harus 'dikejar' sesuai dengan standar normatif mereka sendiri. Hal ini bukan berarti Modi dan SDGs sedang menjalankan program serupa atau menyepakati hal-hal yang dianggap sebagai kemajuan dan pembangunan. Konstruksi Modi mengenai orang-orang yang 'tertinggal' tidak mencakup agama dan etnis minoritas di luar populasi Hindu dan mewakili pekerjaan hegemoni tertentu dari 'orang-orang yang tertinggal' (Haustein dan Tomalin, 2021).

Pemaparan di atas sebagai pemantik yang menunjukkan bahwa agenda dunia SDGs juga masih mempunyai celah yang harus dikritik untuk mencapai kesejahteraan masa depan yang bukan hanya wacana belaka. Selanjutnya saya ingin lebih berfokus pada poin 2 SDGs yakni nol-kelaparan. Dari situ saya akan berusaha meninjau dan menelisik tiap unsur sekuler

yang ada di agenda SDGs khususnya Nol-Kelaparan. Untuk mengkaji tentang Zero Hunger SDGs perlu melihat interdependensi aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Maka, perlu kiranya melihat penyebab kelaparan sebelum akhirnya PBB mencanangkan agenda dunia SDGs 2.

Pengalaman krisis pangan sempat melanda dunia pada 2007/2008. Saat itu yang menjadi pemicu adalah melonjaknya harga minyak mentah dunia. Namun krisis pangan yang mengancam tahun ini lebih banyak karena faktor iklim. Iklim yang makin sulit ditebak membuat negara-negara di dunia lebih mementingkan kebutuhan pangan dalam negeri, ketimbang melempar ke pasar dunia. Contohnya, Rusia sebagai salah satu produsen gandum terbesar dunia terpaksa menghentikan eksportnya akibat kegagalan panen. Vietnam dan Thailand sebagai produsen beras juga mulai membatasi pengiriman berasnya ke luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi dengan Cina. Pada 2010 lalu, Negeri Tirai Bambu ini terpaksa membeli jagung dari pasar dunia sebanyak 1,7 juta ton untuk mengamankan stok di dalam negeri. Tahun 2011, negeri Tirai Bambu ini sudah bersiap mengimpor sebanyak 5 juta ton. AS juga mulai ketakutan ancaman krisis pangan. Negerinya Barrack Obama mulai membatasi ekspor jagung dan mengalihkan sebagai bahan baku ethanol.

Di Indonesia kelaparan yang diakibatkan oleh krisis pangan merupakan sebuah implikasi dari praktik privatisasi, liberalisasi dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington. Dimulai dari privatisasi yang akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Lebih besar dari itu, ternyata negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. (Maryatin 2013) Holt menjelaskan tentang yang terjadi di Eropa bahwa properti pribadi dan dukungan modal Negara, termasuk agribisnis, berkuasa di setiap tingkat pemerintahan (Holt-Giménez, 2017). Kemudian menurut Perelman sarana untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan diekstraksi dari rakyat ketika properti diprivatisasi, dan sebagai hasilnya, tenaga kerja harus dijual untuk memberi makan diri sendiri. Kenyataan ini paling mengerikan ditunjukkan oleh pengekangan kandang melalui penghapusan massal petani selama transisi agrarian di Eropa (Perelman, 2007).

Selanjutnya adalah liberalisasi dimana krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar, serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (World Trade Organization n.d.). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara

ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0 persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidy dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya— malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur (1995 hingga kini). Hal ini jelas membunuh petani. Di Afrika Selatan, teknik pertanian industri yang tidak berkelanjutan – Sejarah Kolonial menunjukkan bahwa pertanian kecil telah diambil alih dan kebijakan neoliberal telah memastikan bahwa semua pertanian tunduk pada konglomerat yang dianggap efisien dan produktif. Wacana terkini mengenai pembangunan yang berfokus pada perusahaan kecil yang berpartisipasi dalam rantai nilai dan pasokan kemungkinan besar akan mendukung hal yang sama jika hubungan kekuasaan tidak tercermin. Pertanian skala besar menghasilkan lebih banyak output per hektar dibandingkan pertanian kecil, namun pertanian polikultur kecil memanfaatkan sumber daya secara efisien dan dapat menghasilkan lebih banyak makanan per hektar dalam jangka panjang (The Worldwatch Institute, 2008).

Terakhir, deregulasi dimana beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Di Indonesia contohnya UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.

Integrasi

Konsep Zero Hunger dalam Pandangan Islam

Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negeri (*ri'âyah su`ûn al-ummah*). M. Faruq an-Nabahan dalam bukunya *al-Iqtisad al-Islami* menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator yang semestinya melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial (M. Faruq an-Nabahan, 2002). Artinya, Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan keamanan)

seluruh rakyat individu per individu (Hady Sutjipto, 2003). Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.”

Dalam Islam negara harus memastikan agar hukum-hukum syariat terkait dengan nafkah berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dia dan keluarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika belum terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara). Rasul saw bersabda (QS. al-Baqarah [2]: 233):


“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)

Disamping itu, ketika kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok pangan tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat (Mudita Sri Karuni, 2020). Karena itu orang tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat. Zakat yang secara bahasa berarti membersihkan, bertambah dan tumbuh, merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, sebagai kewajiban seseorang muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (mustahik) agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan (Anik dan Prastiwi, 2019).

Islamisasi Konsep Zero Hunger dalam SDGs

Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mencapai SDG Tanpa Kelaparan harus dilakukan dengan cara yang menghormati keberagaman dan hak-hak semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka (UN Task Force on Religion dan Development, 2018). Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan lembaga keagamaan dapat membantu memanfaatkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai kemajuan menuju tujuan mengakhiri kelaparan dan mendorong sistem pangan berkelanjutan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan komunitas global yang lebih luas. Terkait Islamisasi konsep “Zero Hunger” dalam konteks

SDGs maka penulis mengusulkan adanya pembaruan pada pandangan setiap individu untuk bertanggungjawab terhadap apa yang ada di sekitarnya termasuk alam, binatang, tumbuhan sesama manusia dan khususnya pada makanan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi khalifah *fil ardh* (QS:Al-Baqarah: 30) dan untuk melakukan perbaikan di muka bumi (QS: Al-Baqarah: 11) bukannya menjadi perusak di muka bumi. Maka jika pandangan setiap manusia di muka bumi ini sudah sama baru dapat diterapkan produk dari islamisasi konsep Nol-Kelaparan sebagai berikut:



Gambar 2. Islamisasi Konsep Nol-Kelaparan

Sumber: Penulis

Islam sangat menekankan pada membantu orang-orang yang kurang mampu melalui sedekah, khususnya melalui sedekah wajib (Zakat) dan pemberian sukarela (Sadaqah). Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam upaya memerangi kelaparan dengan mendorong umat Islam dan organisasi Islam untuk berkontribusi pada program bantuan pangan, mendukung pembangunan pertanian, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Roslan, 2022).

Islam juga Al-Qur'an memberitahu kita bahwa manusia memiliki kecenderungan ke arah keserakahan, dan cinta hal-hal duniawi. (Zaman dan Ph, 2010): (Q3:14) Adil di mata laki-laki adalah cinta akan hal-hal yang mereka dambakan: Perempuan dan anak laki-laki; Tumpukan emas dan perak; kuda bermerek (untuk darah dan keunggulan); dan (kekayaan) ternak dan tanah yang subur. Demikianlah harta kehidupan dunia ini; tetapi kedekatan dengan Allah adalah sebaik-baik tujuan.

Namun, Al-Qur'an memperingatkan kita untuk tidak mengejar tujuan-tujuan ini, melainkan untuk kembali kepada Allah. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki potensi untuk naik lebih tinggi dari para malaikat, dan juga potensi untuk menjadi lebih buruk dari binatang. Sebagaimana Al-Quran nyatakan: (Q95:4) "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami merendharkannya (menjadi) serendah-rendahnya." Ini berarti bahwa manusia bisa menjadi serakah, egois, dan serakah, tetapi mereka juga bisa menjadi baik, dermawan, dan murah hati. Beberapa ekonom Islam seperti Fahim Khan (2003), (2013); Zaman (2010), (2019) berpendapat bahwa ciri khas konsumsi Islam adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan (Khan, 2014; Khan, 2013; Zaman, 2010; Zaman, 2019). Khususnya dalam konteks yang sedang dibahas saat ini adalah pada konsumsi makanan yang sesuai kebutuhan dan menghindari *israf* dan *tabdzir*. Prinsip-prinsip Islam dapat memandu praktik pertanian yang berkelanjutan dan etis. Misalnya, ajaran Islam menekankan pengelolaan bumi secara bertanggung jawab (khilafah) dan melarang pemborosan (*israf*). Hal ini dapat mendorong teknik pertanian berkelanjutan, konservasi air, dan menghindari pemborosan makanan.

Aspek selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah perdagangan dan bisnis yang adil. Perdagangan yang adil bertujuan untuk menciptakan peluang bagi produsen dan pekerja di negara-negara miskin yang secara ekonomi kurang beruntung atau terpinggirkan oleh sistem perdagangan konvensional. Standar perdagangan yang adil merupakan upaya untuk membangun jaminan sosial yang berfungsi melalui struktur perdagangan global. Dalam hal ini, perdagangan yang adil membantu melindungi produsen dan pekerja di negara-negara miskin terhadap ketidakseimbangan dan konsekuensi yang berpotensi merusak dari pasar global (Khan dan Thaut, 2008). Prinsip dasar perdagangan dari perspektif Islam adalah keadilan. Al-Qur'an pada beberapa kesempatan menyatakan dengan tegas:

"Janganlah kamu memperlakukan dengan tidak adil, dan kamu tidak akan diperlakukan dengan tidak adil" (2:279).

"Allah mengasihi mereka yang adil dan adil." (49:9)

"Janganlah saling memakan harta milik dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur." (4:29)

Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendukung perdagangan yang adil, perilaku bisnis yang etis, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan makanan diperlakukan secara adil. Hal ini dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi, akses, dan keterjangkauan pangan. Maka, Zero Hunger akan dapat terwujud dengan pandangan yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan diterapkannya kelima aspek yakni zakat,

sedekah, pertanian yang bertanggungjawab, perdagangan dan bisnis yang adil, juga ketiadaan israf dan tabdzir.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mencapai SDG Tanpa Kelaparan harus dilakukan dengan cara yang menghormati keberagaman dan hak-hak semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka (UN Task Force on Religion dan Development, 2018). Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan lembaga keagamaan dapat membantu memanfaatkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai kemajuan menuju tujuan mengakhiri kelaparan dan mendorong sistem pangan berkelanjutan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan komunitas global yang lebih luas. Terkait Islamisasi konsep "Zero Hunger" dalam konteks SDGs maka penulis mengusulkan adanya pembaruan pada pandangan setiap individu untuk bertanggungjawab terhadap apa yang ada di sekitarnya termasuk alam, binatang, tumbuhan sesama manusia dan khususnya pada makanan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi khalifah fil ardh (QS:Al-Baqarah: 30) dan untuk melakukan perbaikan di muka bumi (QS: Al-Baqarah: 11) bukannya menjadi perusak di muka bumi. Maka, Zero Hunger akan dapat terwujud dengan pandangan yang sudah sesuai dengan syariat islam dan diterapkannya kelima aspek yakni zakat, sedekah, pertanian yang bertanggungjawab, perdagangan dan bisnis yang adil, juga ketiadaan israf dan tabdzir.

DAFTAR PUSTAKA

Afshin, Ashkan, Patrick John Sur, Kairsten A. Fay, Leslie Cornaby, Giannina Ferrara, Joseph S. Salama, Erin C. Mullany, Kalkidan Hassen Abate, Cristiana Abbafati, Zegeye Abebe, Mohsen Afarideh, Anju Aggarwal, Sutapa Agrawal, Tomi Akinyemiju, Fares Alahdab, Umar Bacha, Victoria F. Bachman, Hamid Badali, Alaa Badawi, Isabela M. Bensenor, Eduardo Bernabe, Sibhatu Kassa K. Biadgilign, Stan H. Biryukov, Leah E. Cahill, Juan J. Carrero, Kelly M. Cercy, Lalit Dandona, Rakhi Dandona, Anh Kim Dang, Meaza Girma Degefa, Maysaa El Sayed Zaki, Alireza Esteghamati, Sadaf Esteghamati, Jessica Fanzo, Carla Sofia e. S. Farinha, Maryam S. Farvid, Farshad Farzadfar, Valery L. Feigin, Joao C. Fernandes, Luisa Sorio Flor, Nataliya A. Foigt, Mohammad H. Forouzanfar, Morsaleh Ganji, Johanna M. Geleijnse, Richard F. Gillum, Alessandra C. Goulart, Giuseppe Grosso, Idris Guessous, Samer Hamidi, Graeme J. Hankey, Sivadasanpillai Harikrishnan, Hamid Yimam Hassen, Simon I. Hay, Chi Linh Hoang, Masako Horino,

Farhad Islami, Maria D. Jackson, Spencer L. James, Lars Johansson, Jost B. Jonas, Amir Kasaeian, Yousef Saleh Khader, Ibrahim A. Khalil, Young Ho Khang, Ruth W. Kimokoti, Yoshihiro Kokubo, G. Anil Kumar, Tea Lallukka, Alan D. Lopez, Stefan Lorkowski, Paulo A. Lotufo, Rafael Lozano, Reza Malekzadeh, Winfried März, Toni Meier, Yohannes A. Melaku, Walter Mendoza, Gert B. M. Mensink, Renata Micha, Ted R. Miller, Mojde Mirarefin, Viswanathan Mohan, Ali H. Mokdad, Dariush Mozaffarian, Gabriele Nagel, Mohsen Naghavi, Cuong Tat Nguyen, Molly R. Nixon, Kanyin L. Ong, David M. Pereira, Hossein Poustchi, Mostafa Qorbani, Rajesh Kumar Rai, Christian Razo-García, Colin D. Rehm, Juan A. Rivera, Sonia Rodríguez-Ramírez, Gholamreza Roshandel, Gregory A. Roth, Juan Sanabria, Tania G. Sánchez-Pimienta, Benn Sartorius, Josef Schmidhuber, Aletta Elisabeth Schutte, Sadaf G. Sepanlou, Min Jeong Shin, Reed J. D. Sorensen, Marco Springmann, Lucjan Szponar, Andrew L. Thorne-Lyman, Amanda G. Thrift, Mathilde Touvier, Bach Xuan Tran, Stefanos Tyrovolas, Kingsley Nnanna Ukwaja, Irfan Ullah, Olalekan A. Uthman, Masoud Vaezghasemi, Tommi Juhani Vasankari, Stein Emil Vollset, Theo Vos, Giang Thu Vu, Linh Gia Vu, Elisabete Weiderpass, Andrea Werdecker, Tissa Wijeratne, Walter C. Willett, Jason H. Wu, Gelin Xu, Naohiro Yonemoto, Chuanhua Yu, and Christopher J. L. Murray. (2019) 'Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries, 1990–2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2017', *The Lancet*, 393(10184)(19), pp. 58–72, doi: 10.1016/S0140-6736(19)30041-8.

Anik, A., and I. E. Prastiwi. (2019) 'PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN 'EQUITY'', *Prosiding Seminar Nasional* & Call for

Bappenas. (2020) 'Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)', Kementerian PPN.

Brown, Trent D. (2016) 'Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical Potential', *Antipode*, 48(1), pp. 15–33.

Council, Ministerial, Vienna Child, and Arab Development Portal. (n.d) 'Zero Hunger by 2030 : The Not-so-Impossible Dream'.

Daly, Herman. (2007) 'ECOLOGICAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT', *Socijalna Ekologija: Journal for Environmental Thought and Sociological Research*, 18(3–4)(3), pp. 41–46.

Development, Advocates for International. (2022) 'SDG 2: Zero Hunger a Legal Guide'.

Easterly, William. (2015) 'The Trouble with the Sustainable Development Goals', *Current*

- History (New York, N.Y.: 1941), 114(3), pp. 22–24, doi: 10.1525/curh.2015.114.775.322.
- Hady Sutjipto. (2003) 'Solusi Islam Terhadap Ketenagakerjaan', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(4), pp. 425–44.
- Haustein, Jörg, and Emma Tomalin. (2021) 'Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals', *Social Policy and Society*, 20(2), pp. 296–309, doi: 10.1017/S147474642000072X.
- Holden, Erling, Kristin Linnerud, and David Banister. (2017) 'The Imperatives of Sustainable Development', *Sustainable Development*, 25(3), pp. 213–226, doi: 10.1002/sd.1647.
- Holt-Giménez, Eric. (2017) 'A Foodie's Guide to Capitalism: Understanding the Political Economy of What We Eat'.
- Ishartono, Santoso. (2021) 'Sustainable Development Goals (SDGS) Dan Pengentasan Kemiskinan', *Carreteras*, 4(232), pp. 8–16, doi: 10.1201/9781003080220-8.
- Khan, Ajaz Ahmed, and Laura Thaut. (2008) 'An Islamic Perspective on Fair Trade', (August).
- Khan, Fahim. (2013) 'Our Approach to Analysis of Consumer Behaviour'.
- Khan, M. Fahim. (2014) 'The Framework for Islamic Theory of Consumer Behaviour', *Journal of Islamic Business and Management*, 4(1), pp. 17–54, doi: 10.12816/0019134.
- Kopnina, H. (2016) 'The Victims of Unsustainability: A Challenge to Sustainable Development Goals', *International Journal of Sustainable Development & ...* doi: 10.1080/13504509.2015.1111269.
- Majid, Jamaluddin, and Safri Haliding. (2014) 'The Need for the Islamization of Knowledge in Accounting', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6(1), pp. 10–18, doi: 10.15408/ijies.v6i1.1366.
- Manurung, Elizabeth T., Sylvia F. E. Maratno, Paulina Permatasari, Arif B. Rahman, Reifa Qisthi, and Elvy M. Manurung. (2022) 'Do Village Allocation Funds Contribute towards Alleviating Hunger among the Local Community (SDG#2)? An Insight from Indonesia', *Economies*, 10(7), doi: 10.3390/economies10070155.
- Maryatin, Subiyanto. (2013) 'Sebuah Paradoks Krisis Pangan Dan Ironi Ketahanan Pangan', *Equilibrium*, 1(1), pp. 93–117.
- Mohd. Faizal Musa. (2021) 'Naquib Al-Attas Islamization of Knowledge', Singapore: ISEAS Publishing.
- Mudita Sri Karuni. (2020) 'Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), pp. 174–85.
- M. Faruq an-Nabahan. (2002) *al-Iqtishad al-Islami*, terjemahan oleh Muhadi Zainudin, 'Sistem Ekonomi Islami, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis',

(Yogyakarta: UII Press), cet. III, h. 8

- Nation, United. (2013) 'Eradicate Extreme Poverty and Hunger', pp. 6–15, doi: 10.18356/f259ea92-en.
- Nation, United. (2016) 'Arsenic and the 2030 Agenda for Sustainable Development', Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016, pp. 12–14, doi: 10.1201/b20466-7.
- Perelman, Michael. (2007) 'Primitive Accumulation from Feudalism to Neoliberalism'.
- Roslan, Y. Aulia. (2022) 'Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), pp. 792–805.
- Sen, Amartya. (2009) 'The Idea of Justice. Vol. 9', Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1993) 'Islam and Secularism', Kuala Lumpur: Institute of Islamic
- The Worldwatch Institute. (2008) 'State of The World'.
- Tom Wraight. (2018) 'Populism and the ' Left Behind ': Towards a Clearer Conceptualisation', Department of International Economics, Government and Business Copenhagen Business School.
- UN Task Force on Religion and Development. (2018) 'Engaging Religion And Faith-Based Actors On Agenda 2030/The Sdgs 2017 Annual Report Of The United Nations Inter-Agency Task Force On Engaging Faith-Based Actors For Sustainable Development © 2018-The UN Inter-Agency Task Force on Engaging Faith-Based Acto', p. 41.
- Washington, Haydn. (2015) 'Demystifying Sustainability: Towards Real Solutions'.
- World Trade Organization. (n.d) 'Agreement on Agriculture', 1995, pp. 43–71.
- Zainal, Hafizah, Mohd Faisal Mustaffa, and Zakaria Othman. (2019) 'Zero Hunger and Sustainable Development Goals: Model of Food Bank Centre By Lembaga Zakat Negeri Kedah', *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2), pp. 85–90, doi: 10.11113/umran2019.6n2-2.385.
- Zaman, A. (2010) 'Islamic Economics: A Survey of the Literature', *Islamic Studies*.
- Zaman, A. (2019) 'Launching a Revolution, Based on Islamic Foundations', JKAU: Islamic Econ.
- Zaman, Asad, and D. Ph. (2010) 'Scarcity : East and West'.